



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1956  
TENTANG  
MENGADAKAN SUATU TARIK MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIK  
BEA-MASUK \*)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dipandang perlu akan adanya peraturan undang-undang yang dapat memberikan kemungkinan menggunakan pula Tarik Bea-Masuk untuk keperluan politik-perdagangan Luar Negeri.

Mengingat : pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Undang-undang tentang mengadakan Tarik Minimum dan Maksimum dalam Tarik Bea-Masuk.

Pasal 1.

- (1) Pada Peraturan Umum No. 1 hingga dengan No. 6, yang mendahului Tarik Bea-Masuk yang dimaksud dalam pasal 1 "Indische Tariefwet", yang ditetapkan dengan Undang-undang tertanggal 29 Desember 1933 (Indische Staatsblad 1934 No. 1). sebagaimana kemudian telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 57) maka bersamaan dengan menggantinya menjadi No. 2 hingga dengan No. 7 telah ditambah di bawah No. 1 suatu peraturan baru, yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Tarik Bea-Masuk terdiri dari Tarik Minimum dan Tarik Maksimum. Bea-Masuk yang termuat dalam Tarik Bea-masuk adalah menurut Tarik Minimum, sedangkan menurut Tarik Maksimum besarnya bea itu digandakan, dengan ketentuan bahwa barang-barang yang dalam Tarik itu dibebaskan dari bea-masuk, dikenakan bea menurut Tarik Maksimum sebesar dua belas perseratus dari harga. Dengan keputusan Presiden Tarik Maksimum dapat dinyatakan berlaku bagi barang-barang yang berasal atau didatangkan dari Negeri-negeri:
    - a. yang memperlakukan Indonesia tidak sepadan dengan negeri-negeri lain mengenai urusan perdagangan atau pelajaran atau memperlakukan Indonesia secara yang

- dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi Indonesia,
- b. yang tidak telah mengadakan perjanjian-tarif yang mengikat dengan Indonesia. Menteri Keuangan akan menetapkan lebih lanjut peraturan-peraturan mengenai penyerahan bukti darimana asal atau didatangkannya barang-barang yang akan dimasukkan yang telah dinyatakan berlaku Tarif Maksimum.
- (2) Dalam Peraturan Umum di bawah nomor 7 kata-kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan".

Pasal 2.

"Indische Retorsiewet" tertanggal 26 Maret 1936 (Indisch Staatsblad No. 226) dicabut kembali.

Pasal 3.

Undang-undang-ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 1956  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember  
Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO.

Menteri Keuangan,

ttd.

JUSUF WIBISONO

MEMORI PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1956  
TENTANG  
MENGADAKAN SUATU TARIK MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIK BEA-  
MASUK

UMUM

Tarik-Bea-Masuk dewasa ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1934, adalah apa yang disebut "tarik tunggal" (enkelvoudig tarief) yaitu bahwa di dalamnya hanya terdapat satu lajur tarik saja dan berdasarkan itu barang-barang dari negeri manapun asalnya telah dibebani pajak pada pemasukannya. Tarik ini pada hakekatnya hanya bersifat fiskal dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan bagi Kas Negara. Untuk keperluan politik-perdagangan, tarik ini praktis tidak berarti.

Hal sedemikian itu adalah akibat dari kenyataan, bahwa sebelumnya penyerahan kedaulatan, negeri Belanda yang menentukan politik-perdagangan dan untuk daerah jajahannya di sini dijalankan politik "pintu terbuka". Hal ini sebenarnya sudah nampak pada zaman dahulu, oleh karena pada tahun 1872 telah ditentukan dalam Indische Tariefwet, sebagai dasar dari Tarik Bea-Masuk, dalam pasal 8 ayat 3, bahwa azas dari undang-undang adalah untuk mengadakan pemungutan bea-masuk dan bea-keluar dengan tidak memberikan kemungkinan untuk mengadakan diferensiasi dalam pelaksanaannya.

Azas ini pada umumnya agaknya benar dan pada masa perdagangan bebas yang berlaku dimana-mana dapat dijalankan dengan tiada mengadakan suatu pembatasan, akan tetapi dewasa ini dimana ada tanda untuk menjalankan politik-perdagangan yang aktif, maka harus diberi kemungkinan untuk dapat menyimpang dari azas tersebut.

Keadaan, teristimewa antara kedua perang dunia dan sesudah itu, telah berubah sedemikian rupa, sehingga turut-campur secara aktif dalam kehidupan ekonomi adalah perlu sekali, sebagaimana terlihat juga dengan adanya politik-perdagangan dan peraturan deviezen diseluruh dunia ini. Perdagangan luar-negeri dihalang-halangi oleh berbagai-bagai peraturan. Tarik-tarik telah disesuaikan dengan politik ini. Diciptakannya "tarik berganda" (yaitu tarik yang terdiri dari beberapa lajur tarik). tarik yang tinggi dapat dinyatakan berlaku jika ada perlakuan yang kurang baik dari pihak ketiga dan hendak mengadakan tindakan "repressaille"; tarik yang rendah dapat digunakan sedemikian rupa, jika hendak mencapai suatu kedudukan yang baik dalam perundingan-perundingan.

Dalam banyak perjanjian-perjanjian perdagangan yang bilateral dicantumkan "most favoured-nation clause", sehingga secara timbal-balik dinyatakan perlakuan yang menguntungkan, teristimewa mengenai tarik-tarik dengan tujuan untuk dapat dicapainya kepastian dan stabilitet dalam hubungan antara kedua belah pihak dan pula untuk menghindarkan ketidak-samaan dalam perlakuan.

Sesudah perang dunia kedua ini secara besar-besaran diadakan usaha-usaha, agar dengan dasar multilateral, dapat disingkirkan segala rintangan dalam perhubungan perdagangan dan pembayaran internasional.

Dalam tahun 1947 telah didirikan antara lain G.A.T.T. (General Agreement On Tariffs and Trade), dalam perjanjian mana Indonesia juga ikut serta.

Sebagai unsur yang utama telah dicantumkan dalam G.A.T.T. azas "most favoured nation treatment" antara pihak-pihak yang menggabungkan diri dalam organisasi ini.

Jika melihat keadaan sekarang ini, maka dari susunan tarik sungguh-sungguh tidak dapat dikatakan tentang adanya "most favoured treatment" dari pihak Indonesia oleh karena tarik tunggal" itu

dan azas non-diskriminasi itu justru mengakibatkan bahwa keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada suatu negara secara otomatis berlaku pula untuk semua negara lainnya. Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan di atas tadi, maka dipandang perlu untuk melepaskan Tarif Bea-Masuk dari sifat yang disebut "tarif berganda".

Hal ini dapat dilakukan secara sederhana, sebagai telah diatur dalam rancangan ini, dengan jalan menyatakan Tarif-tarif yang berlaku, sepanjang barang-barang tidak dibebaskan dari bea-masuk pada pemasukannya dan terutama, berdasarkan pengenaan-pengenaan, termasuk opsenten, sebanyak 9%, 18% dan 30%, sebagai Tarif Minimum dan di samping itu mengadakan Tarif Maksimum sebanyak 2 kalinya, dengan ketentuan bahwa barang-barang yang dalam Tarif dibebaskan dari bea-masuk, dikenakan bea menurut Tarif Maksimum sebesar 12% dari harga.

Tarif Minimum tetap berlaku sebagai tarif umum dan Tarif Maksimum hanya akan dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden dalam hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut jika keadaan ekonomi memaksakannya. Dengan demikian azas umum non-diskriminasi tetap dipertahankan.

Tarif berganda yang diadakan secara demikian ini tidak saja berarti, bahwa pada perundingan-perundingan tarif yang mungkin diadakan, akan dapat dicapai kedudukan yang lebih kuat, akan tetapi juga untuk bukan anggota G.A.T.T., bahwa mereka tidak secara otomatis mendapatkan segala konsesi yang diberikan dalam hubungan G.A.T.T.

Berhubung dengan itu maka "most favoured nation clause" akan dapat memberikan kemungkinan lebih banyak, baik pada perundingan-perundingan multilateral sebagai sekarang ini pada G. G.A.T.T., maupun ada perundingan-perundingan bilateral.

Selain dari pada itu bukanlah pula suatu hal yang mustahil sama sekali untuk memperhatikan pula kemungkinan-kemungkinan akan terakhirnya G.A.T.T. dikemudian hari, dalam hal mana tarif berganda masih dapat memberi kemungkinan untuk mengambil kedudukan yang lebih kuat dari pada jika tidak adanya tarif itu.

Dalam hal demikian, maka banyak negara-negara antara lain akan menaikkan pula sebanyak mungkin bea-masuknya dan kembali lagi kepada tindakan-tindakan dahulu yang bersifat "protectionistis" dan preferentiel, sebagai perlawanan mana tarif berganda yang dimaksud dalam rancangan ini dapat digunakan sebagai obyek perundingan dan sebagai pertahanan.

Dengan mengadakan Tarif Maksimum ini dibuka pula kemungkinan untuk mengambil tindakan-tindakan pembalasan yang sesuai terhadap negara-negara pihak ketiga yang memperlakukan Indonesia kurang baik mengenai perdagangan atau pelayaran dari pada terhadap negara-negara lain ataupun dengan suatu cara yang dapat dianggap bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

Pengetahuan, bahwa Indonesia mempunyai suatu alat yang effectief untuk menjalankan tindakan pembalasan dalam waktu singkat dengan jalan melakukan tarif maksimum, akan menyebabkan akibat preventip terhadap negara-negara ketiga sedemikian itu. Memang benar, bahwa ada "Indische Retorsiewet" tertanggal 26 Maret 1936 (Indisch Staatsblad No.226) yang memberikan kemungkinan untuk mengambil tindakan-tindakan pembalasan. akan tetapi berhubung sifatnya yang sulit itu, kemungkinan diperlakukannya secara praktis adalah jauh dari memuaskan, sehingga belum pernah dilakukan.

Untuk tujuan yang dimaksud sekarang ini Undang-undang tersebut tidak dapat digunakan lagi, oleh karena hanya memuat azas-azas saja dan selanjutnya tidak ada tindakan-tindakan yang konkrit, sehingga Undang-undang itu sebagai alat perlawanan atau sebagai ancaman pada perundingan-perundingan sedikit atau tidak sama sekali mempunyai harga.

Menurut peraturan itu apabila perhubungan ekonomi dengan suatu negara telah menjadi buruk, maka barulah dapat diadakan tindakan-tindakan.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ad (1) Tarip Bea Masuk didahului dengan beberapa peraturan yang bersifat umum.

Sebagai peraturan yang pertama, maka sekarang ini dapat dicantumkan bahwa tarip ini dapat dianggap sebagai Tarip Minimum. sedang selanjutnya ditentukan, bahwa akan ada juga Tarip Maksimum, berapa tingginya Tarip itu dan bilamana dapat dinyatakan berlaku. Oleh karena pernyataan berlakunya Tarip Maksimum itu dilakukan dengan Keputusan Presiden, maka cukuplah diberikan jaminan juga keluar, bahwa pemakaian peraturan ini tidak akan dipermudah saja.

Jika pada suatu ketika dianggap perlu untuk menggunakan Tarip Maksimum itu, maka akan diberikan pula peraturan untuk dapat mengetahui bilamana suatu barang dianggap telah berasal dari negeri yang dikenakan tarip Maksimum (nationality of goods). Penyusunan peraturan-peraturan yang bersifat teknis ini dapat diserahkan kepada Menteri Keuangan.

ad (2) Kesempatan ini digunakan pula untuk menyerahkan kekuasaan, yang tercantum dalam peraturan 7 (lama: 6) dari peraturan umum untuk memberikan pembebasan terhadap keperluan guna melakukan ibadah keagamaan umum dari pembayaran jumlah-jumlah, sepanjang jumlah-jumlah ini tidak melalui bea-sebesar 12% dan opsenten yang diperhitungkan untuk itu, dari "Gouverneur Generaal " kepada "Menteri Keuangan".

Dengan demikian maka peraturan ini disesuaikan kepada praktek yang sudah ada.

Pasal 2. "Indische Retorsiwet" dapat ditarik kembali.

Pasal 3. Pasal ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Termasuk Lembaran-Negara No. 70 tahun 1956.

---

## CATATAN

\*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-92 pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 1956, P.34/1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1956/70; TLN NO. 1121